

UUD 1945 SEBAGAI *LIVING CONSTITUTION* DALAM PANDANGAN I DEWA GEDE PALGUNA

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

E-mail: silalahiwilma@gmail.com
wilma@mkri.co

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) yang mempunyai ciri *supremacy of the law*, yaitu setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas).¹ Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut prinsip negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan yang diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Sistem pemilihan bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan adil (*free and fair election*).² Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali, walaupun pelaksanaan pemilu ada yang melewati jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu: pelaksanaan dari pemilu 1955 ke pemilu 1971, pemilu 1971 ke pemilu 1977, dan pemilu 1997 ke pemilu 1999. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali pemilihan yang dimulai dari pemilu 1955 sampai dengan

¹ Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinya (*constitution based on human rights*).

² Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.

pemilu 2019.³ Selain pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, untuk memilih kepala daerah juga dilaksanakan dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sebelum tahun 2005 dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada pertama sekali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Untuk pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan UU 22/2007 adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁴ Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014, yang menjadikan *original intent* Pasal 22E butir (2) UUD 1945, pilkada dikembalikan sebagai rezim pemerintahan daerah.

Berbicara mengenai pilkada, tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia (HAM), semua yang mempunyai status sebagai warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pilkada asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap hal ini bagaimanakah apabila calon peserta pilkada adalah mantan narapidana, apakah ada larangan mantan narapidana dilarang untuk ikut sebagai peserta pilkada? Bagaimana HAM memandang hal tersebut? Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memutuskan mengenai hak konstitusional mantan narapidana untuk ikut serta sebagai peserta pilkada.

Kebebasan sebagai pemilih maupun dipilih dalam pilkada diatur secara tegas dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*" dan Pasal

³ Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: Rajawali Pers, Cetakan 1, 2019, hlm. 94.

⁴ Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, di *upload* Rabu, 18 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.

28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. UUD 1945 selain sebagai konstitusi tertulis yang mengatur mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dikatakan sebagai *living constitution*. UUD 1945 sebagai *living constitution* dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa pemberlakuan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif⁵ atau menurut Wignjosebroto adalah penelitian doktrinal,⁶ yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut penelitian ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif, dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.⁷

B. PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan adalah merupakan salah satu ciri negara demokrasi dalam menentukan hubungan antara wakil yang duduk dalam pemerintahan dengan rakyatnya. Pemilihan sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat tentang kesadaran akan hak-hak politiknya dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan serta turut menentukan masa depan bangsa dan negara dalam kehidupan berdemokrasi yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Dalam demokrasi, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya adalah:⁸

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

⁷ *Ibid.*, hlm. 67-68.

⁸ Khalikussabir, Wawan Sulton Fauzi, dan Ruchul Jannah, *Perihal Pemilu dan Pilkadada*, Malang:

1. Hak asasi adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang semenjak masih dalam kandungan;
2. Keadilan adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan realitas ideal yang diletakkan sesuai dengan keadaan dan tempatnya;
3. Keterbukaan adalah suatu sikap yang jujur sebagai dasar berkomunikasi dan berinteraksi;
4. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat untuk menentukan pemimpin atau penguasanya. Kedaulatan rakyat juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat;
5. Penegakan hukum adalah sebuah upaya dari aparat hukum untuk menegakkan aturan, memastikan adanya keadilan dan menjamin hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan yang menjadi fungsi dari pemilu/pilkada sebagai berikut:⁹

- a. Fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat (baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) atau menjadi kepala pemerintahan.
- b. Pemilu/pilkada sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan elit, elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat.
- c. Fungsi perwakilan politik, fungsi ini adalah dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol kinerja pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Fungsi perwakilan ini, membedakan dua tipe perwakilan di dalam konsep perwakilan politik. *Pertama*, perwakilan tipe delegasi atau utusan, yaitu wakil yang memperoleh mandate dari rakyat, sehingga merasa terikat dengan aspirasi dan kepentingan mereka. *Kedua*, yaitu tipe perwakilan bebas, yaitu wakil yang tidak terikat dan dapat bertindak bebas tanpa tergantung adanya instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Dalam hal ini wakil adalah orang dipercaya dan memiliki kesadaran atas hukum serta kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Di Indonesia, menggunakan konsep perwakilan politik yang menggabungkan dua konsep perwakilan tersebut di atas.
- d. Sebagai sarana legitimasi politik, fungsi ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan kewenangan menjalankan pemerintahan.
- e. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Di sini pemilu/pilkada merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Living Constitution

Living constitution merupakan sebuah konstitusi yang hidup dan fungsional serta

Malang Corruption Watch, hlm. 4-5, <http://mcw-malang.org/wp-content/uploads/2014/09/all-perihal-pemilu-dan-pemilukada.pdf>.

⁹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

merupakan kesadaran bersama (*common consciousness*) masyarakat dan proses pembentukannya bersifat *bottom up*, bukan konstitusi yang elastis yang hanya ditentukan oleh segelintir elit politik saja, tetapi terjadi antara masyarakat (*society*) dan negara (*state*) untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia¹⁰

Dalam *living constitution* terjadi penafsiran konstitusi atau disebut juga dengan penafsiran hukum, yaitu konstitusi dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum. Dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut Feri Amsari, sangat besar kewenangannya bahkan dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.¹¹ Hakim dalam memaknai sebuah penafsiran menggunakan dua pola tafsir, yaitu penafsiran konstitusi dengan cara originalisme (*original intent* atau disebut juga dengan *tekstual meaning*), yang menurut I Dewa Gede Palguna, lebih sering membuat pembentuk undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri daripada membiarkan pengadilan untuk mencoret undang-undang.¹² Sedangkan penafsiran non originalis (*non-original intent* atau biasa disebut juga dengan *contextual meaning*) memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (dalam hal ini MK) sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. MK harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan

¹⁰ A. Ahsin Thohari, *Membayangkan “Living Constitution”*, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F8241/Membayangkan.htm>, upload, Senin, 30 Desember 2019, pukul 23.28 WIB.

¹¹ Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, <https://media.neliti.com/media/publications/115077-ID-penafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-ko.pdf>, upload, Selasa, 31 Desember 2019, pukul 01.38 WIB.

¹² *Ibid.*

penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.¹³

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. berpandangan bahwa MK menganut hukum Progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung oleh teks UU semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan hukum yang berkemanfaatan. Artinya antara penafsiran non originalis dan hukum progresif saling melengkapi, yang menekankan adanya paradigma penafsiran “tidak terkukung oleh teks” dan mengutamakan manusia daripada teks hukum, mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum.¹⁴

Syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Peserta Pilkada)

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), bahwa setiap warga negara Indonesia yang dapat menjadi peserta pilkada adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mahfud MD., Pidato Penutupan Rapat Kerja MK-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010.

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dari persyaratan sebagai peserta pilkada yang sudah diuraikan di atas, penulis

akan mengangkat Pasal 7 ayat (2) huruf g yang menyatakan, “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”. Terhadap hal ini, sudah beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017, dan terakhir diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019. Tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, lebih meringankan mengenai persyaratan sebagai calon kepala daerah bagi mantan terpidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada

Sebelum berlakunya UU 10/2016, norma yang di *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan, “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”. Mahkamah dalam putusannya sebelum berlakunya UU 10/2016, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, yang pada intinya adalah norma Undang-Undang yang materi muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Syarat yang dimaksud adalah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan

sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah dengan tegas dan sangat fundamental pada pendiriannya karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab menurut Mahkamah bahwa seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kepekaan sosial, spritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain.

Dengan demikian, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, tujuan yang hendak dicapai adalah agar menghasilkan kepala daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas. Tujuan ini secara kumulatif harus dimiliki oleh seorang kepala daerah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang diajukan oleh Robertus, yang merupakan penegasan dari pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: ... *Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

1. *Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
2. *Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
3. *Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
4. *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.*

Menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009,

bertanggal 24 Maret 2009, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, Mahkamah juga menegaskan, yang sekaligus “mengingatnkan” *nature* Mahkamah sebagai *negative legislator*, dengan menyatakan antara lain:

“...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009...”

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah di atas, norma yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan menentukan 4 (empat) syarat bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, pada pokoknya menyatakan:

*...Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.*

Masih dalam pertimbangan hukumnya, menurut Mahkamah mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 berbeda penafsiran dengan putusan-putusan

Mahkamah sebelum dan sesudahnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, pada pokoknya menyatakan:

...Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada intinya kedua norma yang dimohonkan pengujian tersebut memuat norma yang berisi persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Substansi norma yang dimohonkan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak berbeda dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

*Adapun terhadap Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015, Mahkamah menyatakan bahwa norma Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 diperbandingkan dengan putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, terlihat adanya sedikit perubahan atau pergeseran dalam pendirian Mahkamah. Terlepas dari adanya pendapat berebda (*dissenting opinion*) dari tiga orang Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut, yang sudah diterima sebagai praktik yang berlaku umum dalam dunia peradilan saat ini, terjadinya perubahan dalam pendirian Mahkamah tersebut adalah wajar sepanjang alasan yang mendasari (*ratio decidendi*) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Bahkan, di negara-negara yang menganut prinsip *stare decisis* pun, yang pada dasarnya sangat ketat berpegang pada putusan sebelumnya (atau putusan pengadilan yang lebih tinggi) seperti yang terjadi di Mahkamah Agung Amerika Serikat, perubahan pendirian demikian sering terjadi sepanjang terdapat alasan yang kuat yang mendasari terjadinya perubahan demikian...*

Masih menurut Mahkamah, sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan Mahkamah yang demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan mempelajari secara saksama pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional.

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terdapat *dissenting opinion* oleh 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang salah satunya Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, yang jika diperbandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, terlihat adanya sedikit perubahan atau pergeseran dalam pendirian Mahkamah. Dalam pertimbangan hukumnya, *norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Berbeda dengan rumusan dalam norma Undang-Undang sebelumnya yang telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah sebelumnya, *norma Undang-Undang a quo sama sekali tidak memuat ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga secara tekstual norma Undang-Undang a quo mencakup semua jenis tindak pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat*

dibenarkan secara konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, menurut Mahkamah, telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian pula halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Merujuk kembali putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Masih menurut Mahkamah, sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Sehingga dengan demikian, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih, menurut Mahkamah, tidak ada halangan apapun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, menurut Mahkamah, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, dengan tegas menyatakan berpendirian dan percaya bahwa UUD 1945 harus dan mampu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*), yang karenanya senantiasa timbul tuntutan, terutama bagi Mahkamah, untuk menginterpretasikannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sebab, seperti kata Thomas Paine dalam risalahnya yang termasyur, *The Rights of Men*, bahwa “*A constitution is not a thing in name only, but in fact. It is not an ideal, but a real existence; and whenever it cannot be produced in a visible form, there is none.*” Konstitusi bukanlah suatu benda yang hanya ada dalam nama melainkan dalam kenyataan. Ia bukanlah suatu ideal melainkan sesuatu yang senyatanya ada; dan manakala ia tidak dapat dihadirkan menjadi sesuatu yang dapat dilihat, maka konstitusi itu sesungguhnya tidak ada.

Dengan demikian, berbicara mengenai hak konstitusional warga negara, hak-hak yang melekat dalam diri setiap warga negara harus sesuai dan berdasarkan kepada nilai-nilai moralitas, antara lain: nilai kepatutan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberikan waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (*adaptasi*) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi. Sehingga menurut Mahkamah, “*pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*” semata-mata tidaklah memadai lagi.

C. KESIMPULAN

Seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih sebagai calon kepala daerah, asalkan yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan narapidana. Mantan narapidana harus dengan sungguh-sungguh menunjukkan dan

membuktikan minimal dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa yang bersangkutan mau dan telah teruji menjadi baik dan bertobat, serta harus menunjukkan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab dan dapat menjadi pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Selain itu, masyarakat juga diberikan waktu agar masyarakat dapat menilai apakah yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai dan demokrasi.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan calon kepala daerah seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana, apabila tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat, kemungkinan dapat mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* tindak pidana korupsi), sehingga masih jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas yang mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dalam pencalonan kepala daerah yang saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Selain itu, sangat penting untuk memberikan rasa kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Selain itu, syarat mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah berkenaan dengan masa tunggu dan tenggang waktu, sangat penting untuk diberlakukan kembali sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Putusan Mahkamah mempunyai penafsiran tersendiri dalam memutus suatu perkara, sesuai dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *living constitution*, apabila dikaitkan dengan

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “*final and binding*”, artinya tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat seluruh elemen masyarakat, seluruh organ negara, dan pejabat publik, tetapi tidak mengikat Mahkamah Konstitusi sendiri secara absolut. Sehingga sangat dibutuhkan Mahkamah Konstitusi sebagai keadilan substantif (*substantive justice*) dalam fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution, the guardian of democracy, the guardian of state ideology, the protector of human rights, the protector of citizen’s constitutional rights, and the final interpreter of constitution.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: Rajawali Pers, Cetakan 1, 2019.

2. Karya Ilmiah

A. Ahsin Thohari, *Membayangkan “Living Constitution”*, <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F8241/Membayangkan.htm>, upload, Senin, 30 Desember 2019, pukul 23.28 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “*Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.

Khalikussabir, Wawan Sulton Fauzi, dan Ruchul Jannah, *Perihal Pemilu dan Pemilukada*, Malang: Malang Corruption Watch, <http://mcw-malang.org/wp-content/uploads/2014/09/all-perihal-pemilu-dan-pemilukada.pdf>.

Mahfud MD., Pidato Penutupan Rapat Kerja MK-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, di upload Rabu, 18 Desember 2019, pukul 14.30 WIB.

Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, <https://media.neliti.com/media/publications/115077-ID-penafsiran-konstitusi-dalam-pengujian-ko.pdf>, upload, Selasa, 31 Desember 2019, pukul 01.38 WIB.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- _____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
- _____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.
- _____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015.
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017.

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019.